



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Diana Dwitya Tutuhatunewa, bertempat tinggal di Jl Putu Ina No. 37 Karpan, Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredyk Jesayas Manuak Movun, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Perumtel Gunung Nona, RT. 005/RW. 007, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb tanggal 16 Februari 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa telah datang menghadap, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia pemegang nomor induk kependudukan nomor: 817102651-720002, merupakan Anak dari Gustaf Arnold Aguystinus Tutuhatunewa dan Mariana Hendrika Gaspersz;
2. Bahwa pemohon telah Menikah dengan Rissendo Billfaugnn Maulany sesuai dengan akta Nikah Nomor: 474/CS/1999;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti Marga Pemohon pada Paspur yang lama milik pemohon karena telah menggunakan marga Suami yakni maulany, sedangkan semua Identitas dari Pemohon semuanya telah menggunakan marga Tutuhatunewa;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti marga pada identitas paspor pemohon adalah agar Pihak Imigrasi dapat mengantikan marga Pemohon pada paspor Pemohon yang Lama yakni Maulani dengan marga Tutuhatunewa;

Bahwa atas alasan untuk mengganti nama Pemohon tersebut pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan marga pada paspor Pemohon yaitu: Diana Dwitya Maulany menjadi Diana Dwitya Tutuhatunewa;
3. Memeritahkan Imigrasi Kelas II Kota Ambon untuk mengantikan marga pemohon pada Paspur Milik Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 8171026510720002 atas nama Vonny Diana Dwitya Tutuhatunewa, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 474/CS/1999, tertanggal 29 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy paspor Nomor T837181 atas nama Diana Dwitya Maulany, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Ressendo Billyfaughn Maulany;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Isteri saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan Pemohon dipersidangan Terkait Pengurusan Paspur Pemohon di Kantor Imigrasi Ambon;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan dengan paspor Pemohon yakni pada saat Pemohon hendak mengurus paspor di Kantor Imigrasi Ambon, Pemohon mengalami kendala yakni pada paspor yang diterbitkan tersebut tercantum nama Pemohon dengan nama Diana Dwitya Maulany sedangkan pada Identitas Pemohon lainnya tercantum dengan nama Diana Dwitya Tutuhaturnewa;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menggunakan marga Maulany itu karena mengikuti marga suami sedangkan marga Tutuhaturnewa adalah marga bujang Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan dengan suaminya tersebut;
- Bahwa nama Pemohon menggunakan marga saksi selaku suaminya sejak anak ketiga kami lahir dan pada saat pengurusan kartu keluarga di Kantor Desa yang mana oleh pihak Kantor Desa mencatumkan marga Maulany sebagai marga Pemohon pada kartu keluarga tersebut sehingga otomatis marga Maulany juga dipakai pada paspor pemohon
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau pernah dilakukan pencekalan oleh pihak Imigrasi;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut untuk memperbaiki identitas Pemohon terkait perbedaan marga pada Paspur dari Nama Diana Dwitya Maulany diganti menjadi Nama Diana Dwitya Tutuhaturnewa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Nestiana Francisca;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan Pemohon dipersidangan Terkait Pengurusan Paspur Pemohon di Kantor Imigrasi Ambon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan dengan paspor Pemohon yakni pada saat Pemohon hendak mengurus paspor di Kantor Imigrasi Ambon, Pemohon mengalami kendala yakni pada paspor yang diterbitkan tersebut tercantum nama Pemohon dengan nama Diana Dwitya Maulany sedangkan pada Identitas Pemohon lainnya tercantum dengan nama Diana Dwitya Tutuhatunewa;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menggunakan marga Maulany itu karena mengikuti marga suami sedangkan marga Tutuhatunewa adalah marga bujang Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan dengan suaminya tersebut;
- Bahwa nama Pemohon menggunakan marga suaminya sejak anak ketiga Pemohon lahir dan pada saat pengurusan kartu keluarga di Kantor Desa yang mana oleh pihak Kantor Desa mencatumkan marga Maulany sebagai marga Pemohon pada kartu keluarga tersebut sehingga otomatis marga Maulany juga dipakai pada paspor pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau pernah dilakukan pengekangan oleh pihak Imigrasi;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut untuk memperbaiki identitas Pemohon terkait perbedaan marga pada Paspor dari Nama Diana Dwitya Maulany diganti menjadi Nama Diana Dwitya Tutuhatunewa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ambon menetapkan agar dapat merubah/mengganti nama di Paspor dari nama Diana Dwitya Maulany diganti menjadi nama Diana Dwitya Tutuhatunewa;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang dari alat bukti tersebut diperoleh dari fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai perubahan nama dari Diana Dwitya Maulany menjadi Diana Dwitya Tutuhaturunewa;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jln. Putu Ina No. 37 Karpan, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dahulu menggunakan nama Diana Dwitya Maulany yang adalah marga suami Pemohon pada paspor dan sesuai surat-surat pencatatan sipil Pemohon berupa KTP dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tercantum Diana Dwitya Tutuhaturunewa;
- Bahwa karena ada perbedaan antara nama pada Paspor Pemohon yang berbeda dengan data kependudukan Pemohon, dan sistem pada Keimigrasian menolak maka oleh pihak Imigrasi diminta agar Pemohon membuat perubahan nama pada Pengadilan;

Menimbang, bahwa persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan dalam Pasal 49 bahwa persyaratan pembuatan paspor antara lain adalah melampirkan:

- KTP yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, Akta perkawinan, Ijazah;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jln. Putu Ina No. 37 Karpan, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Ambon, sehingga secara formil, Permohonan

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada aturan hukum diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Nama Diana Dwitya Maulany yang terdapat pada Paspor Pemohon tidak berdasarkan pada dokumen Pencatatan Sipil berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Perkawinan, yang adalah surat-surat atau akta yang dikeluarkan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga nama Diana Dwitya Maulany yang tercatat pada Paspor haruslah dirubah berdasarkan pada dokumen-dokumen catatan sipil Pemohon yang tercatat sebagai Diana Dwitya Tutuhatunewa maka berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas maka petitum angka 1 dan 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perubahan nama Pemohon berdasarkan pada hukum maka pengadilan akan memberikan Putusan/penetapannya sebagai pertimbangan bagi Pejabat Kantor Imigrasi untuk memperbaiki/merubah identitas Pemohon, mengeluarkan atau tidak mengeluarkan/menahan paspor adalah kewenangan Kantor Imigrasi itu sendiri berdasarkan Undang-undang/Peraturan tentang Keimigrasian dan paspor, sehingga petitum butir 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada kantor keimigrasian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk dapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kota Ambon, untuk mengganti identitas pada paspor Pemohon yaitu dari Diana Dwitya Maulany menjadi Diana Dwitya Tutuhatunewa, Lahir di Ambon, tanggal 25 Oktober 1972 sesuai NIK 8171026510720002 dengan perubahan redaksioanal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan marga pada paspor Pemohon yaitu: Diana Dwitya Maulany menjadi Diana Dwitya Tutuhatusnawa;
3. Memeritahkan Imigrasi Kelas II Kota Ambon untuk mengantikan marga pemohon pada Paspor Milik Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal, 29 Februari 2024 oleh Martha Maitimu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfikar Latukau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Zulfikar Latukau, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya ATK	Rp100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp -
- Biaya PNBP panggilan	Rp -
- Meterai	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,- +
J u m l a h	Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2024/PN Amb